

# MENYIASATI EKSEKUSI DALAM KETIDAKPASTIAN

Melihat Kebijakan  
Hukuman Mati 2017 di Indonesia



Adhigama A. Budiman  
Ajeng Gandini Kamilah  
Erasmus A.T Napitupulu  
Maidina Rahmawati  
Supriyadi Widodo Eddyono  
Sustira Dirga



**ICJR**  
Institute For Criminal Justice Reform

# **Menyiasati Eksekusi dalam Ketidakpastian: Melihat Kebijakan Hukuman Mati 2017 di Indonesia**

**Peringatan Hari Anti Hukuman Mati ke 15 tahun 2017 di Indonesia**

## **Penyusun:**

Adhigama A. Budiman  
Ajeng Gandini Kamilah  
Erasmus A.T Napitupulu  
Maidina Rahmawati  
Supriyadi Widodo Eddyono  
Sustira Dirga

## **Desain Cover :**

Basuki Rahmat

## **Lisensi Hak Cipta**



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

**ISBN : 978-602-6909-68-8**

## **Diterbitkan oleh:**

**Institute for Criminal Justice Reform**

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510

Phone/Fax : 021 7945455

infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid | t.me/ICJRID

**Dipublikasikan pertama kali pada :**

**Oktober 2017**

## Daftar Isi

<b>Daftar Isi .....</b>	<b>3</b>
<b>Daftar Tabel dan Grafik.....</b>	<b>4</b>
<b>1. Pengantar .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Potret Hukuman Mati : Tuntutan, Putusan dan Masa Tunggu di 2017.....</b>	<b>5</b>
2.1. Tren Tuntutan dan Vonis Hukuman Mati 2017 di Indonesia .....	5
<b>3. Posisi Indonesia dalam Komunitas Dunia Internasional .....</b>	<b>10</b>
3.1 Mekanisme PBB: Universal Periodic Review (UPR) .....	10
3.2 Resolusi Dewan HAM PBB.....	12
<b>4. Perkembangan Kebijakan Legislasi terkait Hukuman Mati .....</b>	<b>13</b>
4.1 Hukuman Mati dalam Pembahasan R KUHP 2015-2017 .....	13
4.2 Hukuman Mati dalam Pembahasan RUU Terorisme .....	17
4.3 Munculnya Hukuman mati dalam pembahasan RUU PKS .....	19
<b>5. Problem Grasi bagi terpidana mati .....</b>	<b>21</b>
5.1 Sikap Presiden RI .....	21
5.2 Akses Publik atas Keputusan Grasi Terpidana Mati.....	22
<b>6. Masalah PK (Peninjauan Kembali) .....</b>	<b>24</b>
6.1 Pembatasan Hak yang Dijamin konstitusi Berlanjut.....	24
6.2 Eksistensi SEMA 1 Tahun 2012 : Pembatasan Terhadap Akses untuk Mengajukan PK.....	26
<b>7. Perkembangan Terbaru Masalah Hukuman Mati di Indonesia .....</b>	<b>27</b>
7.1 Putusan Yusman Telaumbanua : Wajah <i>Fair Trial</i> di Indonesia .....	27
7.2 Putusan Ombudsman untuk Humprey : Saat Hak (Tak) Perlu Dilindungi dalam Eksekusi Mati .	29
<b>8. Jejak Sikap Terhadap Eksekusi Mati .....</b>	<b>31</b>
<b>9. Rekomendasi .....</b>	<b>34</b>
<b>Profil Penyusun.....</b>	<b>35</b>
<b>Profil Institute for Criminal Justice Reform .....</b>	<b>36</b>

## Daftar Tabel dan Grafik

Tabel 1. Tren Tuntutan dan Putusan Pidana Mati 2017 .....	5
Tabel 2. Perubahan Aturan Pidana Mati dalam Buku I R KUHP .....	166
Tabel 3. Daftar Ancaman Hukuman Mati dalam RUU Terorisme 2016.....	187
Tabel 4. Ancaman Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Penyiksaan Seksual dalam DIM Pemerintah .....	19
Grafik 1. Tren Hukuman Mati 2017 berdasarkan Wilayah di Indonesia.....	6
Grafik 2. Tren Hukuman Mati 2017 berdasarkan Jenis Tindak Pidana.....	6
Grafik 3. Jumlah Terpidana Mati dalam Masa Tunggu Eksekusi Mati berdasarkan Jenis Kejahatan.....	7
Grafik 4. Jumlah Terpidana Mati dalam Masa Tunggu Eksekusi Mati berdasarkan Jenis Kelamin dan Kasus .....	8
Grafik 5. Jumlah Sebaran Terpidana Mati dalam Masa Tunggu Eksekusi Mati .....	8
Grafik 6. Masa Tunggu Eksekusi Mati.....	9
Grafik 7. Pola Pidana Mati dalam RKUHP 2015-2017 .....	155
Grafik 8. Kronologis dan Alur Sengketa Informasi Publik Keppres Grasi Terpidana Mati.....	23

## 1. Pengantar

Setiap 10 Oktober, Dunia memperingati Hari Anti Hukuman Mati. Peringatan ini ditetapkan pada sebuah kongres yang diadakan di Roma pada Bulan Mei 2002 oleh organisasi-organisasi yang menentang hukuman mati. Tahun 2017 ini merupakan tahun ke 15 peringatan secara Internasional untuk mengingat praktik penghilangan nyawa manusia yang mengatasnamakan hukum.

Indonesia terakhir melakukan eksekusi mati di tahun 2016 terhadap 4 orang terpidana mati, sebelumnya di tahun 2015 Indonesia mengeksekusi 14 orang terpidana mati. Pada 2017, Kejaksaan Agung RI masih tetap berencana melakukan upaya eksekusi mati. Saat ini sedikitnya 165 orang masih masuk dalam daftar tunggu eksekusi mati.<sup>1</sup>

Dalam rangka memperingati hari anti hukuman mati, 10 Oktober 2017, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melakukan update atas berbagai kebijakan hukum di Indonesia terkait dengan hukuman mati. Update ini dilakukan ICJR sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Pada tahun 2017 ini ICJR melihat berbagai tren baru dalam dinamika kebijakan hukuman mati dan tren tuntutan-putusan hukuman mati.

## 2. Potret Hukuman Mati : Tuntutan, Putusan dan Masa Tunggu di 2017

### 2.1. Tren Tuntutan dan Vonis Hukuman Mati 2017 di Indonesia

Berdasarkan monitoring ICJR, sepanjang Januari sampai dengan September 2017 terdapat 44 kasus yang melibatkan tuntutan dan putusan pidana mati. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat 38 tuntutan pidana mati yang dimintakan oleh Jaksa, 27 putusan pidana mati yang dijatuhkan oleh Hakim baik dalam kondisi dituntut hukuman mati oleh Jaksa atau tidak, serta 24 putusan dimana Jaksa dan Hakim sama-sama menuntut dan menjatuhkan pidana mati. Tren tuntutan dan vonis hukuman mati 2017 masih tetap tinggi.

Tingginya tren tuntutan dan vonis pidana mati tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1. Tren Tuntutan dan Putusan Pidana Mati 2017**

<i>Tren Tuntutan dan Putusan Hukuman Mati 2017</i>	<b>Januari – September 2017</b>
<i>Tuntutan Pidana Mati</i>	38 perkara
<i>Putusan Pidana Mati</i>	27 perkara
<i>Tuntutan dan Putusan Pidana Mati</i>	24 perkara

\*) Sumber : Laporan Monitoring ICJR 201

Persebaran kasus diwilayah juga menunjukkan data yang menarik, Pulau Jawa masih menjadi wilayah paling banyak dijatuhi pidana mati dengan 29 kasus, disusul oleh Sumatera dengan 12 kasus, Kalimantan 2 kasus dan Papua dengan 1 kasus. Sedangkan di Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara tidak ditemukan kasus hukuman mati.

<sup>1</sup> Data Narapidana Hukuman Mati Seluruh Indonesia, Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM, SDP (Sistem Database Pemasyarakatan) tanggal 12 Oktober 2017

**Grafik 1. Tren Hukuman Mati 2017 berdasarkan Wilayah di Indonesia**



\*) Laporan Monitoring ICJR, 2017

Dari jenis kasus, sepanjang 2017, Narkotika merupakan kasus terbanyak dengan 28 kasus, disusul pembunuhan dengan 18 kasus, dan satu kasus yaitu pidana kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan kematian ada 1 (satu) kasus. Angka besar dari kasus narkotik diduga berkorelasi sangat erat dengan kampanye dan jargon pemerintah terkait perang terhadap narkotika.

**Grafik 2. Tren Hukuman Mati 2017 berdasarkan Jenis Tindak Pidana**



\*) Laporan Monitoring ICJR, 2017

Kendati Perppu Kebiri ini baru disahkan pada Mei 2016 dan baru menjadi undang-undang pada Oktober 2016, telah terdapat satu putusan yang menggunakan Perppu Kebiri dalam menjerat pelaku dengan pidana mati yaitu Putusan 82/Pid.Sus/2017/PN Son di Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat. Pelaku divonis pada bulan Agustus 2017.

Jaksa Penuntut Umum Sorong mendakwakan Terdakwa dengan menggunakan UU Perlindungan Anak yang baru disahkan tersebut, dengan dakwaan primer Pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5)<sup>2</sup> Undang-

<sup>2</sup> persetujuan dengan anak dengan pemberatan dalam hal dilakukan oleh orang tua/wali/ orang dengan hubungan keluarga (ayat (3))

Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76D<sup>3</sup> tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut digunakan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar tuntutan, kedua Terdakwa dituntut pidana mati. Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong memvonis kedua Terdakwa dengan pidana seumur hidup.<sup>4</sup>


Dari putusan tersebut terlihat bahwa penggunaan hukuman mati dalam Perppu Kebiri sudah mulai dipraktikkan di Indonesia wilayah Papua di tahun 2017 dan mulai menjadi tren digunakan penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutan. Meskipun Majelis Hakim justru memvonis Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup dan tidak mengabulkan tuntutan penuntut umum yang meminta Terdakwa dipidana mati.

## 2.2. Terpidana Mati dalam Masa Tunggu di Lapas

Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasarakatan (SDP) Direktorat Jendral Pemasarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM yang diolah ICJR, jumlah Narapidana Hukuman Mati Seluruh Indonesia yang menunggu eksekusi mati sampai dengan Oktober 2017 berjumlah 165 orang.

Dalam data terpidana hukuman mati, kasus pembunuhan adalah kasus paling banyak yaitu berjumlah 74 orang. Meskipun dalam tren 2017 kasus narkoba menduduki posisi tertinggi terpidana mati, namun dalam jumlah keseluruhan terpidana dalam masa tunggu, narkoba berada di posisi ke-2 dengan 63 terpidana mati.

**Grafik 3. Jumlah Terpidana Mati dalam Masa Tunggu Eksekusi Mati berdasarkan Jenis Kejahatan**



Sebagai catatan, posisi ke-3 kasus terbanyak adalah kasus Psikotropika, dengan kata lain, dalam hal terpidana mati narkoba dan psikotropika digabungkan, maka total jumlah terpidana mati yang dijerat dengan kasus obat-obatan terlarang, meliputi narkoba dan psikotropika, angkanya mencapai 75 terpidana mati, atau dengan kata lain adalah pemuncak kasus terpidana mati paling banyak.

<sup>3</sup> Pemberatan dalam hal menimbulkan lebih dari 1 (satu) orang korban, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

<sup>4</sup> Hal yang cukup menarik untuk ditinjau dari putusan ini yakni mengenai dakwaan dan tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum. Dalam tuntutan, Penuntut Umum menggunakan Pasal 81 ayat (1) ayat (3) dan (5) dalam Perubahan kedua UU Perlindungan Anak (Perppu Kebiri). Padahal secara jelas pada Pasal 81 ayat (5) telah memuat ancaman "pidana mati". Jika memang dalam tuntutannya Penuntut Umum percaya diri dengan mencantumkan "pidana mati" sebagai tuntutan, maka seharusnya ketentuan Pasal 81 ayat (5) lah yang digunakan dan men-*juncto*-kan pasal tersebut dengan delik asal Pasal 81 yaitu Pasal 76D tentang persetujuan dengan anak


Selain jumlah kasus, jenis kelamin terpidana mati juga menarik untuk dilihat. Dari 165 orang Terpidana mati, terdapat 7 orang terpidana mati yang berjenis kelamin perempuan. Kasus narkoba masih menjadi kasus terbanyak yaitu 4 orang, sisanya 3 orang adalah kasus pembunuhan. Pemanfaatan perempuan sebagai korban dalam jaringan narkoba terorganisir menjadi salah satu alasan munculnya perempuan sebagai terpidana mati.

**Grafik 4. Jumlah Terpidana Mati dalam Masa Tunggu Eksekusi Mati berdasarkan Jenis Kelamin dan Kasus**




Berdasarkan persebaran tempat narapidana menjalani pembinaan, wilayah Jawa Tengah merupakan wilayah yang memiliki jumlah Terpidana Mati yang paling tinggi di Indonesia, yakni 64 orang. Hal ini dikarenakan sebagian besar Terpidana Mati di Indonesia telah dikirim ke Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Nusa Kambangan adalah tempat utama penempatan terpidana mati dan dilaksanakannya eksekusi mati.

**Grafik 5. Jumlah Sebaran Terpidana Mati dalam Masa Tunggu Eksekusi Mati**



Selain data di atas, salah satu fenomena paling penting dari hukuman mati adalah kondisi masa tunggu. Dalam kondisi ini, terpidana berada di posisi tidak pasti karena menunggu eksekusi mati. Pemerintah pada dasarnya tidak memiliki rumusan yang pasti siapa yang akan dieksekusi, melihat data di bawah ini, maka lama masa tunggu dari terpidana mati sangat bervariasi. Rentang waktu menunggu sampai 5 tahun dalam Lapas adalah rentang waktu terbanyak, jumlahnya mencapai 87 terpidana mati. Selanjutnya masa tunggu selama 6 sampai dengan 10 tahun dan 11 sampai dengan 15 tahun, jumlahnya mencapai 31 dan 30 terpidana mati. Sepuluh (10) terpidana mati telah menunggu selama 16 sampai dengan 20 tahun di dalam penjara. Menariknya terdapat 2 terpidana mati yang menunggu cukup lama, yaitu 1 (satu) terpidana untuk masa tunggu 21 sampai dengan 25 tahun dan 1 (satu) orang terpidana mati untuk masa tunggu selama 36 sampai dengan 40 tahun.

**Grafik 6. Masa Tunggu Eksekusi Mati**



Dalam konteks masa tunggu dan kaitannya dengan penyiksaan, Pelapor khusus PBB tentang penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang, Juan Mendez, dalam laporannya menyebutkan bahwa perdebatan baru dalam legalitas hukuman mati haruslah dilihat dalam bingkai martabat manusia dan larangan terhadap penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang.<sup>5</sup> Menurut Juan Mendez, secara praktik hukuman mati bisa mengakibatkan penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang terkait dengan *death row phenomenon* dan metode eksekusi yang mengakibatkan tersiksa dan tidak manusiawi.<sup>6</sup>

*Death row phenomenon* atau *death row syndrome* adalah kombinasi dari keadaan yang ditemukan pada saat terpidana menunggu eksekusi mati yang menghasilkan trauma mental yang berat dan kemunduran kondisi fisik dalam tahanan.<sup>7</sup> Fenomena ini didapat dari kondisi menunggu hukuman mati yang lama dan kecemasan menunggu eksekusi itu sendiri.<sup>8</sup> Menurut Cunningham and Vigen, Faktor lain yang

<sup>5</sup> ISHR, *Special Rapporteur says death penalty may amount to torture or cruel, inhuman or degrading treatment* diakses pada <http://www.ishr.ch/news/special-rapporteur-says-death-penalty-may-amount-torture-or-cruel-inhuman-or-degrading>

<sup>6</sup> ISHR, *Ibid*

<sup>7</sup> Patrick Hudson, *Does the Death Row Phenomenon Violate a Prisoner's Rights Under International Law*, EJIL (2000) Vol. 11 No. 4, 833, 833, dikutip dari WGAT, Laporan Implementasi Konvensi Menentang Penyiksaan 2015, Elsam - WGAT, Jakarta, 2015 hlm. 48.

<sup>8</sup> Patrick Hudson, *Ibid*

berkontribusi terhadap trauma mental ini juga meliputi lingkungan yang terbatas, aturan sewenang-wenang, pelecehan, dan terisolasi dari orang lain.<sup>9</sup>

### **3. Posisi Indonesia dalam Komunitas Dunia Internasional**

#### **3.1 Mekanisme PBB: Universal Periodic Review (UPR)**

Pada Mei 2017 lalu, Indonesia berkesempatan untuk menerima rekomendasi-rekomendasi dari ke 193 negara anggota PBB mengenai isu-isu HAM yang terjadi di Indonesia. Proses yang dikenal dengan Universal Periodic Review (UPR) ini merupakan satu-satunya mekanisme yang dimana setiap negara diberikan kesempatan untuk membahas dan memberikan rekomendasi terhadap negara lain untuk kemajuan Hak Asasi Manusia. Setelah proses review, setiap negara akan mengumumkan hasil UPR yang berisi rekomendasi-rekomendasi yang didukung dan dicatat. Setiap negara kemudian diharapkan untuk mengimplementasikan hasil UPR tersebut, khususnya rekomendasi yang didukung oleh negara-negara. Walaupun rekomendasi ini tidak bersifat mengikat bagi suatu negara, hal ini merupakan satu bentuk komitmen politik dari negara tersebut.

Organisasi masyarakat sipil atau non-governmental organization (NGO) dapat melakukan follow-up. UPR Follow-Up merupakan semua kegiatan dari organisasi sipil dalam menjamin negara-negara mengimplementasikan hasil UPR tersebut sebelum UPR putaran berikutnya. Dalam hal ini, semua NGO berperan penting memonitor dan mengingatkan negara mengenai komitmen politik yang mereka sepakati di dalam rekomendasi UPR. Selain itu, NGO juga berperan sebagai jembatan bagi masyarakat umum dalam memberikan pengetahuan mengenai Hasil UPR lewat diskusi-diskusi nasional.

Pada 19 September, Hasil UPR<sup>10</sup> dari Indonesia terhadap rekomendasi-rekomendasi yang diberikan telah diumumkan di dalam Laporan Dewan HAM PBB nomor A/HRC/36/7/Add.1. Laporan ini berisi Hasil UPR atau rekomendasi-rekomendasi yang didukung oleh Indonesia dan juga rekomendasi yang dicatat atau 'noted'. Beberapa rekomendasi seperti upaya ratifikasi Opsional Protokol Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (OP CAT) telah disetujui untuk diaplikasikan oleh Indonesia.<sup>11</sup> OPCAT merupakan instrumen suplemen dari Konvensi prinsipalnya, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT). Kunci dari OPCAT adalah perlindungan dan pencegahan penyelewengan bagi orang-orang dalam masa tahanan dan juga pembentukan mekanisme pencegahan nasional.

Selain masalah Torture, beberapa negara anggota PBB juga concern dengan pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia. Hal ini terlihat dari rekomendasi yang datang dari Republik Moldova, Hungaria, Romania, Slovakia, dan Irlandia yang menyuarakan Indonesia untuk meratifikasi Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (OP2 ICCPR). Substansi dari opsional protokol ini memandatkan pelarangan total terhadap eksekusi mati di bawah yurisdiksi negara masing-masing. Selain itu beberapa negara lain yang menyerukan Indonesia untuk memberlakukan moratorium hingga penghapusan hukuman mati.

---

<sup>9</sup> Cunningham and Vigen, *Death Row Inmate Characteristics, Adjustment, and Confinement: A Critical Review of the Literature*, 20 Behavioral Sciences And The Law 191, 2002.

<sup>10</sup> HRC, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Indonesia (A/HRC/36/7/Add.1)

<sup>11</sup> *Ibid.*, S 139.4

Di dalam UPR Putaran ke-3 untuk Indonesia, rekomendasi yang bertalian dengan hukuman mati ada 13 pasal, dan dari beberapa rekomendasi tersebut, Indonesia memilih untuk mencatat atau *Noted* rekomendasi dibawah ini:

- 141.4 *Sign and ratify the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty (Republic of Moldova); Ratify the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty (Hungary);*
- 141.5 *Continue the process of ratification of international human rights instruments, in particular the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty and, as a first step, establish a moratorium on executions (Romania);*
- 141.46 *Abolish the death penalty (Angola); Abolish the death penalty for all crimes and in all circumstances (Portugal);*
- 141.47 *Abolish the death penalty for drug trafficking offences (Spain); End the continued imposition of the death penalty mostly for drug-related offences (Liechtenstein);*
- 41.48 *Abolish the death penalty and consider commuting all death sentences imposed on persons convicted of drug offences (Chile);*
- 141.49 *Enhance safeguards on the use of the death penalty, including: adequate and early legal representation for cases which could attract the death penalty; non-application of the death penalty to those with mental illness; revising the Criminal Code to accord with relevant international human rights laws and obligations; and reinstating a moratorium on the use of the death penalty (Australia);*
- 141.50 *Pending abolition, establish an independent and impartial body to conduct a review of all cases of persons sentenced to death, with a view to commuting the death sentences or at least ensuring fair trials that fully comply with international standards (Belgium);*
- 141.51 *Abolish the death penalty, establish a moratorium on executions and ratify the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty (Slovakia);*
- 141.53 *Re-establish an official moratorium on the use of the death penalty (Montenegro); Re-establish a moratorium on the death penalty with the aim of abolishing it (Slovenia); Re-establish a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty (Brazil); Re-establish a moratorium on the application of the death penalty with a view to its abolition (Mexico); Reintroduce immediately a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty (Sweden);*
- 141.54 *Establish a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty (Norway); Establish an immediate moratorium on the death penalty (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); Establish an official moratorium on executions, with a view to abolishing the death penalty (Switzerland); Establish an official moratorium on the death penalty with a view to abolishing it (Panama); Establish a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty (France); Take urgent measures to establish a formal moratorium on executions of persons sentenced to death (Argentina); Establish a moratorium on executions as a first step towards the abolition of the death penalty (Belgium) (Iceland); Establish a moratorium on the application of the death penalty with a view to abolishing it (Germany); Introduce a moratorium on executions as an intermediate step towards the abolition of the death penalty, reforming the Criminal Code (Spain);*
- 141.55 *Put in place a moratorium on executions, with a view to ratifying the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition*

*of the death penalty and consider ratifying the Optional Protocol to International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure, the Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, as well as the Rome Statute of the International Criminal Court (Ireland);*

Menariknya dari Hasil UPR ini, 2 dari 13 rekomendasi yang bertalian dengan hukuman mati ternyata didukung / di-support oleh Indonesia, yakni:

- 141.52 *Consider establishing a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty (Austria); Consider establishing a de jure moratorium on capital punishment and commute the existing death sentences (Italy); Consider reverting to the moratorium on executions and take steps towards the abolition of the death sentence (Namibia);*
- 141.60 *Ensure the respect of the right to a fair trial, as provided by article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, including the right to appeal for persons sentenced to death (Republic of Moldova);*

Berbeda dengan Resolusi-resolusi PBB, rekomendasi dari UPR secara teknis tidak bisa ditolak atau negara tidak bisa memposisikan diri sebagai *against* dari rekomendasi yang diberikan. Negara hanya dapat memilih: mendukung /support atau mencatat/noted rekomendasi-rekomendasi tersebut.

Kedua rekomendasi yang didukung ini berisi mengenai pemberlakuan moratorium hukuman mati di Indonesia dan serta hak atas peradilan yang adil dan atas akses ke upaya hukum bagi orang yang sedang dituntut hukuman mati atau tervonis mati. Walaupun Hasil UPR Indonesia terhadap rekomendasi untuk meratifikasi OP2 ICCPR ini adalah 'noted'. Namun, Indonesia mengambil keputusan mendukung/support rekomendasi dari Austria, Italia dan Namibia untuk mempertimbangkan pemberlakuan moratorium hukuman mati hingga mengambil langkah untuk menghapus hukuman mati. Bisa dikatakan bahwa lewat dukungan rekomendasi ini, Indonesia sebenarnya memiliki upaya untuk menghapus pidana mati walaupun posisinya mungkin masih dalam pembahasan. Ini merupakan tugas advokasi UPR Follow-Up yang penting bagi NGO di Indonesia untuk memonitor dan mendorong rekomendasi pasal 141.52 dibahas demi pertimbangan posisi Indonesia.

### **3.2 Resolusi Dewan HAM PBB**

Selain UPR, mekanisme dibawah mandat Dewan HAM PBB adalah mengeluarkan Resolusi Dewan HAM. Indonesia sebagai negara anggota Dewan HAM PBB berkesempatan untuk menghadiri dan mengikuti pengambilan suara terhadap Resolusi-resolusi yang akan diadopsi Dewan HAM. Pada 29 September 2017 kemarin, dalam Sesi Umum yang ke-36, draft Resolusi A/HRC/36/L.6<sup>12</sup> diadopsi. Resolusi ini berisi mengenai penolakan penggunaan pidana mati sebagai sanksi dari perbuatan pidana Murtad, Penistaan, Zina, dan Hubungan Sesama Jenis. Dalam beberapa pengambilan suara terhadap Resolusi Dewan HAM mengenai Pidana Mati, Indonesia selalu dalam posisi '*Against*' atau menolak, tapi dalam Resolusi L.6 kali ini Indonesia memilih untuk Abstain.

Diwakili Oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI), Hasan Kleib menyuarakan bahwa Indonesia akan memilih Abstain untuk Resolusi ini dengan alasan bahwa Pidana Mati masih merupakan hukum

---

<sup>12</sup> HRC, The Question of the Death Penalty (A/HRC/36/L.6) <[http://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_e.aspx?si=A/HRC/36/L.6](http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/36/L.6)> diakses 06 Oktober 2017

positif di Indonesia dan juga menggarisbawahkan upaya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan hukum positif seperti merevisi KUHP, yang dimana di dalam Rancangan Undang-undang KUHP terpidana mati dapat diberikan keringanan hukuman dengan vonis hukuman yang lebih rendah.

*Hasan Kleib: "Mr. President, Indonesia will vote Abstain on the Draft Resolution L.6 regarding the question on the death penalty. As a sovereign State Indonesia would like to reiterate that Death penalty is still a part of its positive law. We would like to point out the fact that there is no emerging international consensus or inter-governmental agreement on the prohibition of death penalty and each State is free to exercise its rights to implement its positive law as it sees fit in accordance to international obligation. In Indonesia, Death Penalty applies only as a last resort after taking into account the existing safeguards and it is only applied to the most serious crime. It is also worth stating that in accordance with the decision taken by Indonesia's constitutional court, as the highest law-making authority and Indonesia's narcotic emergency status, drug offences are still considered as one of the most serious crimes in Indonesia. Indonesia also continues to improve the implementation of its positive law. One aspect of such improvements is reflected in Indonesia's effort to revise its criminal code. In the revision of the criminal code, the possibility of commutation or a change of punishment to a lesser one for Death Penalty convicts as determined by an independent team is now being considered as an option. I thank you Mr. President."*<sup>13</sup>

#### **4. Perkembangan Kebijakan Legislasi terkait Hukuman Mati**

Sepanjang 2017 ini ada potensi penambahan jenis tindak pidana yang diancam sebagai pidana mati yakni yang berasal dari R KUHP (37 jenis pidana), RUU Terorisme (2 jenis tindak pidana) dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (satu jenis tindak pidana)<sup>14</sup>. Penambahan jenis tindak pidana ini akan berpotensi menambah deret panjang jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati, setelah tahun 2016 muncul hukuman mati dalam Perpu Kebiri (revisi UU perlindungan anak). Potensi penambahan ancaman hukuman mati dalam ragam jenis tindak pidana ini menunjukkan fenomena baru, di satu sisi muncul pengetatan pidana mati yang berencana akan menjadi pidana khusus alternatif, namun di sisi lain bermunculan jenis tindak pidana baru yang memberikan ancaman pidana mati. Ini belum sejalan dengan ketentuan hukum hak asasi manusia internasional terutama batasan tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana mati.

##### **4.1 Hukuman Mati dalam Pembahasan R KUHP 2015-2017**

RKUHP yang dirumuskan oleh pemerintah masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan. Pembahasan mengenai ketentuan Hukuman Mati dalam Buku I RKUHP dilakukan

---

<sup>13</sup> UN Web TV, A/HRC/36/L.6 Vote Item:3 - 40th Meeting, 36th Regular Session Human Rights Council <<http://webtv.un.org/watch/ahrc36l.6-vote-item3-40th-meeting-36th-regular-session-human-rights-council/5592217906001/#>> diakses 06 Oktober 2017

<sup>14</sup> Dalam Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual versi Pemerintah tanggal 24 Mei 2017 pada Pasal 48 ayat (4) jo Pasal 5 huruf d jo Pasal 9 mengenai tindak pidana penyiksaan seksual, padahal tidak ada penjelasan yang jelas mengenai unsur-unsur penyiksaan yang dimaksud dalam pasal ini, hanya disebutkan "perbuatan hubungan seksual yang didahului atau disertai dengan menyiksa korban" padahal definisi menyiksa dalam UNCAT spesifik tindakan menganiaya secara fisik maupun mental yang dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi, pengakuan dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh pejabat negara, terlebih lagi Indonesia sama dengan saat ini belum secara spesifik mengatur kriminalisasi tindakan penyiksaan, sehingga jika memang ada potensi pengaturan pidana mati pada tindak pidana penyiksaan seksual maka perlu dijelaskan terlebih dahulu penyiksaan itu sendiri secara jelas.

pada tanggal 18 Januari 2016 terhadap DIM 360 (Pasal 89 sd 92 R KUHP) dalam KUHP. Dalam kesepakatan antara Panitia Kerja (Panja) RKUHP Komisi III DPR dan Pemerintah, hukuman mati masih termasuk pidana pokok namun bersifat khusus dan akan diberlakukan secara alternatif.

Keputusan mengenai hukuman mati ini dirumuskan secara khusus dengan mengupayakan untuk penerapan yang selektif untuk pidana yang diancam dengan hukuman mati. Namun, sifat khusus untuk penerapan yang selektif ini masih perlu diragukan karena banyaknya tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dalam RKUHP. Jumlah penggunaan ancaman pidana mati dalam jenistindak pidana R KUHP berjumlah 37.<sup>15</sup> Dalam RKUHP setidaknya menunjukkan tiga pola pengancaman pidana mati secara alternatif yang mencakup, yaitu:


- a. Pidana mati atau seumur hidup atau penjara;
- b. Pidana mati atau penjara dan denda;
- c. Pidana mati atau seumur hidup atau penjara dan denda.

Pola ancaman pidana dalam R KUHP seluruhnya dialternatifkan ini berbeda dibandingkan dengan KUHP dimana pidana mati dipergunakan sebagai ancaman sanksi pidana dengan cara pengancaman: a) Pidana mati sebagai pidana pokok terberat; b) Pidana mati selalu diancamkan sebagai pidana pemberatan ditujukan kepada delik yang dikualifisir; c) Pidana mati selalu dialternatifkan sebagai pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling lama 20 tahun. Sulit diketahui alasan-alasan mengapa ada 3 pola alternatif pengancaman pidana mati ini. Kuat dugaan, perumus R KUHP secara tidak sengaja membuat 3 model pola ini karena mengadopsi tindak-tindak pidana di luar KUHP ke dalam R KUHP.

---

<sup>15</sup>Anggara dkk, *Distribusi Ancaman Pidana Dalam R KUHP dan Implikasinya*, Jakarta : ICJR, 2016, hlm. 12.

Grafik 7. Pola Pidana Mati dalam RKUHP 2015-2017



Sumber : Distribusi Ancaman Pidana dalam RKUHP dan Implikasinya, ICJR, 2016

Panja RKUHP di DPR sepakat bahwa terhadap pasal 89 RKUHP yang menyatakan bahwa Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Khusus untuk Pasal 90 RKUHP telah disepakati bahwa:

1. Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
2. Pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
3. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak.
4. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Berdasarkan monitoring ICJR, terlihat bahwa tidak satu pun fraksi DPR yang menolak pasal-pasal hukuman mati tersebut dalam Buku I . Hal ini pula dapat dilihat dari DIM RKUHP, bahwa relatif semua Fraksi di DPR menerima rumusan yang ditawarkan oleh pemerintah.

Walaupun ada perubahan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif, namun ketentuan hukuman mati R KUHP akan menimbulkan permasalahan yang cukup besar. Misalnya dalam Pasal 91 (diubah menjadi pasal 101) dinyatakan bahwa Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika: a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan d. ada alasan yang meringankan.

Persoalannya jangka waktu 10 tahun untuk mempertimbangkan pengalihan pidana mati menjadi pidana seumur hidup, atau penjara 20 tahun merupakan jangka waktu sangat lama, dan mengabaikan penderitaan psikis bagi calon terpidana mati. Masa tunda ini justru menimbulkan persoalan baru dalam bentuk *death row phenomenon*. *Death row phenomenon* adalah kombinasi dari keadaan yang ditemukan pada saat terpidana menunggu eksekusi mati yang menghasilkan trauma mental yang berat dan kemunduran kondisi fisik dalam tahanan. Fenomena ini didapat dari kondisi menunggu hukuman mati yang lama dan kecemasan menunggu eksekusi itu sendiri ditambah dengan lingkungan yang terbatas, aturan sewenang-wenang, pelecehan, dan terisolasi dari orang lain. Disamping itu tidak ada

garansi apakah setelah melewati tenggang 10 tahun ada perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup.

R KUHP belum mampu dalam melaksanakan mandatnya untuk melakukan demokratisasi, harmonisasi, dan juga adaptasi dengan ketentuan hukum internasional. Dengan banyaknya perbuatan yang diancam pidana mati dan pidana penjara mengisyaratkan bahwa R KUHP belum sejalan dengan ketentuan hukum hak asasi manusia internasional terutama untuk mengurai jumlah perbuatan pidana yang dapat diancam dengan pidana mati. Meskipun akan dirumuskan secara ketat dalam penerapannya, hak untuk hidup merupakan hak yang dijamin dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dalam UUD 1945. Sehingga memaksakan pengaturan hukuman mati dalam R KUHP bertentangan dengan konstitusi dan cenderung melemahkan semangat dari tujuan pemidanaan yang diorientasikan kepada rehabilitasi atau pemidanaan narapidana sebagaimana dituntut dalam masyarakat modern.

**Tabel 2. Perubahan Aturan Pidana Mati dalam Buku I R KUHP**

<b>DIM</b>	<b>Pasal R KUHP</b>	<b>Hasil Pembahasan</b>
<b>30</b>	<p>Pasal 67</p> <p>Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternative</p>	<p>Pasal 67</p> <p>(1) Dalam hal terjadi tindak pidana yang sangat serius yang membahayakan dan merugikan masyarakat, maka pidana mati dapat diancamkan sebagai pidana pemberatan yang perumusannya selalu dialternatifkan dengan pidana seumur hidup atau pidana selama 20 (dua puluh) tahun</p> <p>(2) Pidana mati sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternative</p> <p>Penjelasan: Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika di bandingkan dengan jenis pidana yang lain, jenis pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun)</p> <p>Pasal 67 dipindahkan menjadi pasal 69A</p>
	<p>Pasal 101 (Berasal dari Pasal 91)</p> <p>(1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:</p> <p>a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;</p> <p>b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk</p>	<p>Pasal 101 (Berasal dari Pasal 91)</p> <p>(1) Apabila grasi ditolak maka pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:</p> <p>a. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;</p>

- |   |   |
|---|---|
| <p>diperbaiki;</p> <p>c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan</p> <p>d. ada alasan yang meringankan.</p> <p>(2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.</p> <p>(3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.</p> | <p>b. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; dan</p> <p>c. ada alasan yang meringankan.</p> <p>(1a) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah permohonan grasi ditolak.</p> <p>(2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden.</p> <p>(3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.</p> |
|---|---|

Pasal 102 (Berasal dari Pasal 92)  
 Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Pasal 102 (Berasal dari Pasal 92)  
 (1) Dalam hal syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) tidak dipenuhi, pidana mati dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.  
 (2) Apabila pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden

#### 4.2 Hukuman Mati dalam Pembahasan RUU Terorisme

Pemerintah memperkuat ketentuan Pasal 6 dan Pasal 14 dalam UU Terorisme (UU No 5 Tahun 2003) yang memiliki ketentuan pidana mati sebagai salah satu ancaman bagi tindak pidana terorisme. Dalam RUU terorisme Penambahan ancaman hukuman mati secara khusus ditujukan dalam Pasal 14 mengenai tindak pidana menggerakkan terorisme. Pasal 14 ini menunjukkan sikap pemerintah yang makin keras kepada aktor-aktor yang menggerakkan perilaku terorisme.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Lihat Supriyadi dkk, Position paper RUU terorisme, ICJR, 2016

**Tabel 3. Daftar Ancaman Hukuman Mati dalam RUU Terorisme 2016**

No.	Pasal	Jenis Tindak Pidana
1	Pasal 6	Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang: menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas;</li> <li>b. menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan, atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain</li> <li>c. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Obyek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, Fasilitas Publik, dan/atau fasilitas internasional,</li> </ol> dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
3	Pasal 14	Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun

Berdasarkan laporan monitoring ICJR dalam pemetaan atas DIM Fraksi menunjukkan bahwa untuk Pasal 6, banyak Fraksi sepakat dengan rumusan RUU yang menggunakan Ancaman Pidana mati yakni: FPDIP, FGolkar, FGerindra, FPKB, FPKS dan FPPP. Sedangkan Fraksi lainnya seperti : FPAN menyatakan perlu pendalaman. FNasdem mendorong penghapusan pidana minimum dan tidak membahas ketentuan pidana mati. FHANURA tidak berkomentar. Sedangkan FDemokrat tidak ada usulan.

Sedangkan untuk Pasal 14, berdasarkan pemetaan atas DIM, terdapat 8 (delapan) fraksi yang menyatakan tetap mempertahankan pidana mati yakni : FPDIP, FPG, FPGolkar, FPD, FPAN, FPKS, FPPP dan FNasdem. Fraksi PKB yang sebelumnya sepakat dengan pencantuman pidana mati pada Pasal 6, berubah haluan menjadi menghapus ketentuan pidana mati dalam Pasal 14 Fraksi. Sedangkan FHanura abstain.

Pasca 10 fraksi diatas memberikan sikap fraksinya atas ketentuan pidana mati dalam DIM, Panja RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme melanjutkan pembahasan mengenai masukan berbagai fraksi tersebut.

**Pasal 6**

Setiap Orang yang **dengan sengaja** menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang:

- a. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas;
- b. menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan, atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan/atau
- c. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Obyek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, Fasilitas Publik, dan/atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan monitoring hasil pembahasan Panja terhadap Pasal 6, anggota Panja terlihat masih menyetujui ketentuan pidana mati. Panja hanya memberikan catatan mengenai istilah “*dengan sengaja*” agar mengambil rumusan Draft R KUHP. Sementara pembahasan pidana mati sama sekali tidak disinggung.<sup>17</sup>

Begitu pula dengan pembahasan pada Pasal 14, Panja kembali tidak membahas mengenai ketentuan pidana mati, hanya memberikan catatan pada beberapa rumusan dan perubahan redaksional.

#### **Pasal 14**

*Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.*

Rumusan Pasal 14 tersebut dikemukakan Panja mengambil dari R KUHP Pasal 292 dan disetujui Panja dengan catatan perlu ada rumusan yang lebih spesifik mengenai kata “**menggerakkan**”, selain itu perlu dijelaskan yang dimaksud dengan “**sengaja menggerakkan**”. Demikian halnya untuk “**penggerakan yang gagal**” disalin rekat dari Pasal 163 bis KUHP (Pasal 292 RUU KUHP) menjadi Pasal 14 ayat (2). Sementara itu, terkait dengan Ancaman Pidana Panja sepakat untuk disesuaikan dengan R KUHP.

### **4.3 Munculnya Hukuman mati dalam pembahasan RUU PKS**

Pada tahun 2017 Badan Legislasi (Baleg) DPR berhasil merampungkan penyusunan naskah Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Atas hal tersebut, lantas DPR mengajukan RUU sebagai RUU yang diusulkan oleh DPR dengan tindak lanjut mengirimkannya kepada Pemerintah pada 6 April 2017 melalui surat dengan nomor LG/06211/DPR RI/IV/2017. Menanggapi terbitnya surat ini, maka pada 2 Juni 2017 Presiden Joko Widodo menerbitkan surat dengan nomor R.25/Pres.06/2017 yang menugaskan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Tanggapan atas terbitnya surat presiden tersebut dilakukan dengan rampungnya Daftar Inventarisasi Masalah RUU PKS pada 24 Mei 2017. Dari ketentuan pidana DIM versi Pemerintah termuat pidana mati sebagai hukuman bagi tindak pidana penyiksaan seksual, yang diatur dalam ketentuan Pasal 48.

---

<sup>17</sup> Berdasarkan Laporan Monitoring ICJR atas Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 30 Maret 2017

**Tabel 4. Ancaman Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Penyiksaan Seksual dalam DIM Pemerintah**

<b>Bab XII Ketentuan Pidana</b>
....
Pasal 48
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun paling lama 15 tahun
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat atau petugas yang menangani perempuan dan anak, pejabat publik atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 atau melakukan tindak pidana lain secara bersamaan
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mengakibatkan korban meninggal dunia akibat penyiksaan yang kejam atau tidak manusiawi, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun

<b>Bab IV Perbuatan yang Dilarang</b>
Pasal 5
(1) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual
(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Pencabulan</i></li> <li>b. <i>Eksplotasi seksual</i></li> <li>c. <i>Persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat</i></li> <li>d. <i>Penyiksaan seksual</i></li> </ul>
.....
Pasal 9
Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa perbuatan hubungan seksual yang didahului atau disertai dengan menyiksa korban

Dalam DIM Pemerintah tersebut dalam ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang tidak dijelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan penyiksaan seksual, tidak ada pula dalam penjelasan metode-metode seperti apa yang digunakan dalam hal penyiksaan. Tidak ada penjelasan yang jelas mengenai unsur-unsur penyiksaan yang dimaksud dalam pasal ini, hanya disebutkan “perbuatan hubungan seksual yang didahului atau disertai dengan menyiksa korban” padahal definisi “penyiksaan” dalam UNCAT spesifik terhadap tindakan menganiaya secara fisik maupun mental yang dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi, pengakuan dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh pejabat negara, sedangkan penjelasan ini sama sekali tidak ditemukan dalam DIM RUU PKS versi pemerintah tersebut. Terlebih lagi Indonesia sampai dengan saat ini belum secara spesifik mengatur kriminalisasi tindakan penyiksaan, sehingga tidak ada ketentuan spesifik yang dapat dirujuk dalam hukum nasional. Jika memang ada potensi pengaturan pidana mati pada tindak pidana penyiksaan seksual maka perlu

dijelaskan terlebih dahulu penyiksaan itu sendiri secara jelas dan perlu digali kembali apa alasan pemerintah mencantumkan hukuman mati sebagai hukuman bagi penyisaan seksual.<sup>18</sup>

## 5. Problem Grasi bagi terpidana mati

### 5.1 Sikap Presiden RI

Berdasarkan Putusan MK No. 56/PUU-XIII/2015, MK mengisyaratkan bahwa dalam hal mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai grasi, maka Presiden terikat pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Grasi, dimana pasal ini telah sangat jelas memerintahkan bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Presiden adalah pertimbangan yang layak. MK menilai bahwa Pertimbangan harus diperoleh dengan proses berpikir yang harus dilakukan dengan layak.

Meskipun menolak permohonan para pemohon yang meminta dimasukkan frasa “pertimbangan yang layak” dalam Pasal 11 ayat (1) UU Grasi. MK menyatakan bahwa dalam hal seandainya memang benar Presiden tidak mempertimbangkan permohonan grasi secara layak, maka menurut MK hal demikian adalah pelanggaran terhadap norma Pasal 11 ayat (1) UU Grasi. Dengan kata lain, maka sudah suatu kewajiban presiden mengeluarkan pertimbangan dengan layak.

Pada 2017 ini, Presiden Joko Widodo tercatat setidaknya menolak satu permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana mati kasus narkoba atas nama Gurdip Singh (India). Sebelumnya, Presiden menolak seluruh permohonan grasi terpidana mati khusus untuk kasus narkoba. Menariknya, Presiden mengabulkan satu permohonan Grasi atas nama Dwi Trisna Firmansyah, Terpidana mati kasus pembunuhan melalui Keppres No. 18/G/2015.

Sikap Presiden yang menolak permohonan grasi khusus bagi terpidana mati kasus narkoba memang menuai tanda tanya. Sebab, artinya Presiden tidak melakukan pertimbangan yang layak bagi kasus per kasus, atau menutup mata pada pertimbangan kemanusiaan yang bisa saja ada di balik setiap kasus. Secara filosofis, Grasi memang lebih bersifat kemanusiaan karena merupakan bentuk belas kasih atau pengampunan yang diberikan Kepala Negara kepada seorang terpidana.<sup>19</sup> Sehingga pertimbangan pada faktor kemanusiaan yang sangat bersifat individual dan subjektif harus dilakukan, tidak dapat diletakkan dalam konsep pukul rata seperti pada terpidana khusus kasus narkoba yang diterapkan Presiden.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno sempat membantah anggapan bahwa Presiden menolak grasi tanpa pertimbangan matang. Pratikno menyebutkan bahwa Presiden telah mendapat pertimbangan lengkap dari berbagai instansi atas setiap permohonan grasi terpidana mati.<sup>20</sup> Namun, jejak sikap Presiden yang menutup mata untuk kasus narkoba terlihat pada kuliah umum di UGM pada Desember 2014. Dalam Kesempatan itu, Presiden mengatakan akan menolak permohonan grasi yang diajukan oleh 64 terpidana mati kasus narkoba (narkoba).<sup>21</sup> Hal ini juga diperjelas oleh pernyataan

---

<sup>18</sup> Maidina dan Supriyadi, Progres Report RUU Penanggulangan kekerasan Seksual, ICJR, 2017

<sup>19</sup> JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, Kamus Hukum (Jakarta, Bumi Aksara, 1995), hal 58

<sup>20</sup> Jokowi Terima Pertimbangan Lengkap Sebelum Tolak Grasi Terpidana Mati, Lihat <http://nasional.kompas.com/read/2015/03/02/16032521/Jokowi.Terima.Pertimbangan.Lengkap.Sebelum.Tolak.Grasi.Terpidana.Mati>

<sup>21</sup> Jokowi Tolak Permohonan Grasi 64 Terpidana Mati Kasus Narkoba, Lihat <http://regional.kompas.com/read/2014/12/09/16545091/Jokowi.Tolak.Permohonan.Grasi.64.Terpidana.Mati.Kasus.Narkoba>

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Maret 2015 yang menyatakan bahwa Presiden mengabulkan permohonan grasi Dwi Trisna Firmansyah karena kasusnya bukan terkait dengan kasus narkoba.<sup>22</sup>

Dengan begitu, maka pada dasarnya Presiden tidak lagi perlu membaca dan membuat pertimbangan yang layak terhadap terpidana mati kasus narkotik, sebab sikap awal Presiden sudah menutup mata dengan memastikan akan menolak seluruh permohonan grasi terpidana mati kasus narkotik. Jelas, hal ini berbenturan dengan Pasal 11 ayat (1) UU Grasi dan Putusan MK No. 56/PUU-XIII/2015.

## **5.2 Akses Publik atas Keputusan Grasi Terpidana Mati**

Pada 11 Mei 2016 lalu, Komisi Informasi Publik (KIP) memutuskan sengketa informasi antara ICJR lawan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) terkait ketersediaan informasi publik Keputusan Presiden (Keppres) Grasi terpidana mati. Dalam Putusan No. 58/XII/KIP-PS-A-M-A/2015, dinyatakan bahwa dokumen Keputusan Presiden terkait penolakan grasi terpidana mati merupakan dokumen yang terbuka bagi publik.<sup>23</sup> Kemensekneg tidak menerima putusan tersebut, maka Kemensekneg melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta.

Putusan ini memutus sidang sengketa keterbukaan informasi publik mengenai Keppres Grasi selama ini, dimana Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara RI (Kemensekneg) menyatakan bahwa Keppres Grasi merupakan dokumen yang dikecualikan dari keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Arsip Kementerian Sekretariat Negara (Permensesneg Arsip) yang disahkan pada 9 Februari 2016. Selain itu, pada 5 April 2016, Kemensekneg telah melakukan Uji Konsekuensi informasi publik mengenai salinan Keppres Grasi yang menyatakan bahwa Keppres Grasi merupakan Informasi yang dikecualikan.

Pada hal, dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), menyatakan bahwa PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang KIP sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan;

Pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), telah mengatur bahwa “melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang KIP sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan”;

Berdasarkan pengaturan tersebut mengenai mekanisme Uji Konsekuensi Publik, jika Keppres Grasi merupakan informasi yang dikecualikan, seharusnya Kemensekneg telah melakukan Uji Konsekuensi dan menerbitkan Permensekneg Arsip tersebut jauh-jauh hari sebelum salinan Keppres dimohonkan oleh masyarakat. Sedangkan Permohonan Keppres Grasi Terpidana Mati tersebut oleh ICJR sudah terlebih dahulu dimintakan dari September 2015, sementara itu Uji Konsekuensi Publik dan Permensesneg Arsip baru dikeluarkan bahkan pasca pemeriksaan alat bukti di Komisi Informasi Pusat pada bulan Februari dan April 2016. Sehingga alasan Keppres Grasi Terpidana mati termasuk dalam kategori informasi yang

---

<sup>22</sup> Menkum HAM jelaskan alasan Jokowi beri grasi pembunuh berencana, Lihat <https://www.merdeka.com/peristiwa/menkum-ham-jelaskan-alasan-jokowi-beri-grasi-pembunuh-berencana.html>

<sup>23</sup> Supriyadi W. Eddyono, dkk, Update Hukuman Mati di Indonesia 2016, Jakarta : ICJR, 2016, hlm. 20

dikecualikan oleh Kemensetneg adalah tidak relevan dan tidak berdasar dikarenakan uji konsekuensi publik yang dilakukan adalah *backdate*.

Sayangnya, dalam upaya banding nomor perkara 1/G/KI/2016/PTUN-JKT majelis hakim Pengadilan Tinggi TUN membatalkan Putusan KIP No. 58/XII/KIP-PS-A-M-A/2015 dan mengabaikan fakta hukum uji konsekuensi publik serta prinsip-prinsip universal dari keterbukaan informasi, bahwa pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat;


Pada 1 November ICJR mendaftarkan permohonan kasasi sengketa informasi publik ke Mahkamah Agung. Tujuan dari Keterbukaan Informasi Publik mengenai Keppres Grasi ini adalah agar ICJR dalam kepentingan penelitian terkait hukuman mati pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dapat mengetahui rencana pembuatan kebijakan Presiden, program kebijakan Presiden, dan proses pengambilan keputusan Presiden, serta alasan pengambilan suatu keputusan Presiden, dalam hal ini termasuk untuk mengetahui salinan Keputusan Presiden mengenai Grasi, dan bukan justru ditutup-tutupi atau dirahasiakan tanpa alasan yang jelas;<sup>24</sup> Jaminan informasi tersebut tertuang dalam Pasal 3 UU Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya menjamin hak warga negara untuk mengetahui alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Pada 4 Januari 2017, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan mengenai sengketa informasi publik terkait Keppres Grasi Terpidana mati. Dalam putusan nomor register perkara 568 K/TUN/2016, Majelis hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum bahwa Keputusan Presiden mengenai Grasi Terpidana mati merupakan termasuk informasi yang dikecualikan untuk diketahui secara umum. Dengan demikian akses masyarakat untuk mengetahui ragam peraturan perundang-undangan Indonesia---- salah satunya Keputusan Presiden dalam mempelajari anatomi dan alasan kebijakan seorang Terpidana mati diterima atau tidaknya permohonan ampunan/grasi-nya menjadi tertutup. Hal ini merupakan kemunduran rezim informasi publik yang sangat merugikan masyarakat.

---

<sup>24</sup> *Ibid*

**Grafik 8. Kronologis dan Alur Sengketa Informasi Publik Keppres Grasi Terpidana Mati**



## 6. Masalah PK (Peninjauan Kembali)

### 6.1 Pembatasan Hak yang Dijamin konstitusi Berlanjut

Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 34/PUU-XI/2013, mempertegas bahwa pengajuan peninjauan kembali pada perkara pidana tidak seharusnya dibatasi jumlah pengajuannya. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menguraikan permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Konsekuensi dari putusan ini, terpidana sekarang dapat mengajukan permohonan kembali lebih dari satu kali sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang mengubah kebiasaan hukum acara pidana selama ini mendapat tanggapan serius dari Kejaksaan Agung dan juga pemerintah. Kejaksaan Agung menilai putusan ini akan menghambat proses eksekusi mati terhadap beberapa terpidana karena terpidana tersebut akan mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya.

Menindaklanjuti persoalan ini, Pemerintah, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung (MA) mengadakan pertemuan pada 9 Januari 2015 di Kantor Kemenkumham. MA akhirnya mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang pada intinya menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali atas dasar ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan satu kali, sedangkan permohonan peninjauan kembali dengan dasar adanya pertentangan putusan dapat diajukan lebih dari satu kali.

Lahirnya SEMA No. 7 Tahun 2014 telah menimbulkan masalah yang jauh lebih rumit. Pada Januari 2015, Arief Hidayat, Hakim Konstitusi yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa Sikap MA mengeluarkan SEMA 7 Tahun 2014 adalah ketidakpatuhan terhadap putusan MK, yang merupakan *disobedience* atau pembangkangan terhadap putusan MK. Kebijakan MA itu dapat diartikan sebagai pelanggaran konstitusi.<sup>25</sup>

MA berkeyakinan berdasarkan pertimbangannya, bahwa ketentuan mengenai pembatasan pengajuan permohonan kembali juga diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka MA mengatakan bahwa putusan MK tidak serta merta menghapuskan norma hukum pembatasan PK lebih dari satu kali dalam Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung. Sehingga MA berpendapat masih dapat dilakukan pembatasan terhadap PK, yaitu PK hanya dapat dilakukan satu kali.

MK kemudian menjawab logika MA dalam SEMA 7 tahun 2014 melalui 2 (dua) putusan yaitu pertama putusan No. 66/PUU-XIII/2015 tertanggal 7 Desember 2015 dan putusan Kedua adalah putusan No. 45/PUU-XIII/2015 tertanggal 10 Desember 2015.<sup>26</sup>

Dalam kedua putusan ini, MK menyatakan bahwa materi permohonan sebagaimana dimaksud oleh dua permohonan tersebut yaitu terkait pembatasan PK di Undang-Undang lain telah diputus oleh MK dalam putusan No. 34/PUU-XI/2013. MK menyatakan bahwa putusan MK tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap objek permohonan kedua putusan ini yaitu Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Dengan kata lain, Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur pembatasan pengajuan PK lebih dari satu kali dan menjadi dasar dari SEMA 7 Tahun 2014, tidak lagi berlaku. Maka sejalan dengan itu, SMA 7 Tahun 2014 pun kehilangan dasar hukum dari pemberlakuannya, dan harusnya digugurkan.

Namun, sejak gaduh antara kebijakan pembatasan PK oleh MA dan pendirian konsisten MK soal PK bisa lebih dari satu kali, MA masih belum juga mencabut dan menarik SEMA 7 Tahun 2014. Secara praktik, ketentuan ini menghasilkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam kasus-kasus pidana mati.

Dalam Hasil Akhir Pemeriksaan Ombudsman RI, berdasarkan Laporan Nomor 0793/LM/VIII/2016/Jkt, atas nama Humphrey Ejike Jefferson, Ombudsman RI menyatakan bahwa:

---

<sup>25</sup> Hukumonline.com, MK Nilai MA Langgar Konsepsi Negara Hukum, diakses pada 3 Oktober 2017, Lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aac4f8e2fb/mk-nilai-ma-langgar-konsepsi-negara-hukum>

<sup>26</sup> Putusan MK No. 66/PUU-XIII/2015, Lihat [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/66%20PUU%202015-UU MA & UU Agraria-Tidak Diterima-telahucap-7Des2015-grcode-%20wmActionWiz.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/66%20PUU%202015-UU%20MA%20&%20UU%20Agraria-Tidak%20Diterima-telahucap-7Des2015-grcode-%20wmActionWiz.pdf) Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015, Lihat : [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/45\\_PUU-XIII\\_2015.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/45_PUU-XIII_2015.pdf)

*Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk tidak meneruskan berkas Humprey Ejike Jefferson ke Mahkamah Agung, namun meneruskan berkas Peninjauan Kembali kedua atas nama Eugene Ape yang kemudian diproses untuk mendapat nomor register perkara 89PK/Pid.Sus/2016 di Mahkamah Agung RI, padahal keduanya diajukan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014.*

Sehingga, selain bertentangan dengan Putusan MK, SEMA 7 Tahun 2014 secara nyata-nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam peradilan pidana di Indonesia.

## **6.2 Eksistensi SEMA 1 Tahun 2012 : Pembatasan Terhadap Akses untuk Mengajukan PK**

Salah satu problem terkait PK yang paling krusial selain pembatasan itu sendiri adalah pembatasan terhadap akses untuk mengajukan PK. MA sampai saat ini belum juga merevisi SEMA 1 tahun 2012 (SEMA 1/2012) tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, yang pada intinya bahwa pengajuan PK harus dihadiri langsung oleh Pemohon PK dan tidak dapat diwakili oleh advokat atau penasehat hukumnya, dalam SEMA tersebut dinyatakan bahwa :

*“...Atas dasar ketentuan tersebut di atas dan juga ketentuan Pasal 265 ayat (2) DAN (3) KUHP, Mahkamah Agung menegaskan bahwa permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung hanya dapat diajukan oleh terpidana sendiri atau ahli warisnya. Permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana tanpa dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung...”*

SEMA 1/2012 ini menunjukkan bahwa alasan administratif dan formil masih menjadi fokus utama dari MA. SEMA ini disinyalir keluar karena kontroversi dari PK yang diajukan oleh terpidana mati yang melarikan diri.<sup>27</sup>

Masalahnya, SEMA 1/2012 terlihat sebagai aturan pukul rata terhadap semua orang yang ingin mengajukan PK, sasaran awal menyasar terpidana yang melarikan diri dan hendak mengajukan PK, SEMA ini justru berdampak lebih berat pada subjek hukum lain. Salah satu yang tidak dipertimbangkan MA adalah perihal terpidana mati atau pemohon PK lain yang memiliki kepentingan untuk mengajukan PK sesuai prosedur yang tepat atau tidak melarikan diri.

Hadir sendiri dalam mengajukan PK tentu saja tidak mudah, melihat dari proses perizinan yang harus dilalui apabila misalnya pemohon PK adalah seorang terpidana, sehingga membutuhkan kuasa hukum untuk minimal mengurus administrasi dan izin keluar dari Lapas. Belum lagi apabila terpidananya adalah terpidana mati, yang kebanyakan akan dipindahkan ke Lapas di Nusa Kambangan, untuk bisa mengajukan PK dirinya harus mengakses Pengadilan Negeri tempatnya diadili, maka akan ada biaya yang sangat besar dengan tumpukan perizinan yang harus dilewati. Praktik biaya besar ini tentu saja bertentangan dengan asas biaya murah dalam peradilan pidana. Juga, tentu saja harus dicatat tidak semua terpidana, khususnya terpidana mati datang dari kelas ekonomi yang mampu untuk menutupi biaya besar mengajukan PK tersebut.

---

<sup>27</sup> Lihat *Sikap MA Terbelah Tentang Pengajuan PK oleh Advokat*, Diakses pada <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b9a65f16afe3/sikap-ma-terbelah-tentang-pengajuan-pk-oleh-advokat>

Kehadiran SEMA 1/2012 juga menimbulkan tanda tanya besar terkait hak atas bantuan hukum. Kehadiran advokat, terutama bantuan hukum untuk orang miskin atau terpidana mati sangat penting, maka pembatasan terhadap hak dan kewenangan advokat untuk mendampingi kliennya adalah masalah besar. Lebih jauh melanggar hak atas bantuan hukum dan juga secara prinsip melanggar hak advokat yang dilindungi oleh UU untuk mewakili kliennya.

## **7. Perkembangan Terbaru Masalah Hukuman Mati di Indonesia**

### **7.1 Putusan Yusman Telaumbanua : Wajah *Fair Trial* di Indonesia**

Pada 17 Agustus 2017, Yusman Telaumbanua keluar dari Lapas setelah mendapatkan remisi hari kemerdekaan. Terpidana mati kasus pembunuhan berencana ini mendapatkan kebebasan setelah MA menganulir pidana matinya menjadi pidana 5 tahun penjara. KontraS yang mendampingi Yusman untuk mengajukan PK ke MA pada Juli 2016, bersamaan dengan bulan Pemerintah melakukan eksekusi mati gelombang ke-III.

Meskipun pidana mati dianulir oleh MA, Yusman tetap divonis bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Sampai dengan laporan ini dibuat, ICJR tidak dapat menganalisis lebih jauh putusan Yusman karena sampai dengan saat ini belum ada salinan putusan PK Yusman dari MA yang dapat diakses secara publik.

Namun, ada beberapa catatan penting yang harus kembali dikemukakan dalam konstruksi kasus Yusman ini, beberapa catatan penting itu adalah sebagai berikut:

**Pertama**, Yusman adalah terpidana Anak pertama yang diputus mati. Dalam konteks ini, memang Yusman tidak diadili secara peradilan Anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang yang berlaku saat Yusman disidangkan di PN Gunug Sitoli, namun, Kasus Yusman menunjukkan bahwa tidak ada jaminan yang pasti bahwa penegakan hukum di Indonesia berhati-hati dalam melakukan penindakan pada Anak sebagai pelaku tindak pidana.

**Kedua**, kasus Yusman menunjukkan betapa buruknya keseimbangan pembuktian dengan pembelaan dalam peradilan di Indonesia. Selain dari ketersediaan bantuan hukum dan advokat, kualitas bantuan hukum juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Penasihat Hukum Yusman yaitu Laka Dodo Laila, S.H., M.H. dan Cosmas Dohu Amazihono, S.H., M.H., meminta kliennya untuk dijatuhi hukuman mati.

*"...Menimbang, bahwa dalam pembelaan pribadinya terdakwa menyatakan mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya sedangkan Penasihat Hukum terdakwa mempunyai pendapat berbeda yang memohon kepada Majelis hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman mati karena apa yang telah dilakukan terdakwa bersama dengan pelaku lainnya sangat kejam dan sadis..."*

Praktik ini bertentangan dengan pengaturan Pasal 54 jo. Pasal 56 KUHP yang pada intinya mengatur bahwa tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati maka wajib disediakan penasihat hukum. Dikaitkan dengan Pasal 54 KUHP, maka penasihat hukum tidak hanya dalam kapasitas hadir di ruang sidang, namun juga untuk menjamin kepentingan pembelaan bagi tersangka atau terdakwa.

Secara Internasional, hukum Indonesia masih dibawah standar mengatur mengenai ketentuan fair trial. Berdasarkan ICCPR, siapapun yang ditahan atau didakwa dengan tuduhan tindak kriminal memiliki hak atas penasihat hukum selama penahanan, persidangan maupun banding.<sup>28</sup> Dewan Ekonomi dan Sosial PBB menyatakan bahwa seseorang yang menghadapi tuntutan hukuman mati harus disediakan "*bantuan penasihat hukum yang memadai pada setiap proses persidangan*".<sup>29</sup> Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi di luar proses pengadilan, mendadak, dan sewenang-wenang menyatakan bahwa pada semua proses pengadilan, terdakwa yang dituntut dengan hukuman berat harus didampingi oleh pengacara kompeten dan efektif yang dibiayai negara.<sup>30</sup>

Dengan kata lain, masih lemahnya pengaturan bantuan hukum dan penasihat hukum yang memadai dalam hukum di Indonesia berpotensi besar dan sudah dipastikan akan menimbulkan situasi unfair trial yang tentu saja tidak dapat menjadi dasar adanya peradilan yang mampu menjatuhkan pidana mati.

**Ketiga**, penyiksaan yang menjadi salah satu alat untuk mendapatkan pengakuan terdakwa terjadi berdasarkan pengakuan Yusman. Dalam laporan KontraS, Yusman yang saat itu berusia 16 tahun diminta untuk mengaku berusia 19 tahun oleh penyidik dengan iming iming akan dibantu di pengadilan, dihadapan Jaksa, Yusman akhirnya tetap mengaku berusia 16 tahun, hasilnya Yusman disiksa, tak tahan disiksa, Yusman akhirnya mengakui usianya 19 tahun.

Pengakuan dan fakta akan adanya penyiksaan untuk mendapatkan keterangan terdakwa bukan hal baru dalam peradilan di Indonesia, bahkan dalam kasus-kasus berat seperti dalam kasus terpidana mati. Indikasi dan fakta itu tertulis dalam beberapa putusan.

Dalam Putusan MA No. 2253 K/PID/2005 dengan terpidana mati Zulfikar Ali, Zulfikar dan beberapa saksi telah memberikan pengakuan telah diintimidasi dan disiksa oleh penyidik, hasilnya, mereka bersama-sama mencabut keterangan pada saat di BAP. Dalam bukti rekaman persidangan yang dilampirkan kuasa hukum Zulfikar Ali pada memori kasasi, terungkap bahwa Terpidana mati, saksi Ginong Pratidina dan saksi Gurdip Singh mencabut BAP dikarenakan adanya "*tekanan fisik dan mental pada tahap penyidikan*".

Dalam putusan PK dengan No. 18.PK/Pid/2007 dengan Pemohon PK bernama Humprey Ejike Alias Doctor, terdapat saksi yang melihat langsung terjadinya penyiksaan, penyiksaan tersebut menurut saksi bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dan keterangan dari Pemohon PK.

*"Surat pernyataan dan kesaksian DENNIS ATTAH, (sedang menjalani pidana di LP Cipinang ) yang mengatakan bahwa ketika pemohon PK diinterogasi di Polda Metro Jaya di kantor Bapak Hendra Jhoni, polisi melakukan pemukulan selama berjam-jam kepada pemohon PK bahkan pemohon PK tidak diperkenankan duduk dan tetap berdiri dalam keadaan tangan diborgol serta mata tertutup dan kaki pemohon PK di jepit dan terlihat pemohon PK sangat kelelahan. Dan ketika setiap pertanyaan dijawab oleh pemohon PK tidak tau, lalu dipukul sampai mengeluarkan*

---

<sup>28</sup> Pasal 14(3)(d) ICCPR, Prinsip 1 Prinsip Dasar Peran Pengacara, Pasal 7 (1)(c) Piagam Afrika, Pasal 8 (2)(d) dan (e) Konvensi Amerika, Pasal 6 (3)(C) Konvensi Eropa

<sup>29</sup> Resolusi ECOSOC 1989/64, 24 Mei 1989, Dok.PBB E/1989/INF/7, hal 128, lihat juga Perlindungan terhadap Hukuman Mati

<sup>30</sup> Laporan Pelapor Khusus tentang eksekusi di luar proses pengadilan, mendadak dan sewenang-wenang, Dok.PBB; E/CN.4/1996/4, paragraf 547

*darah dan akhirnya polisi mengarahkan pemeriksaan kepada pengakuan pemohon PK yang isinya sudah diatur oleh polisi;"*

Dalam pertimbangan putusan PK Hillary K. Chimezie dengan putusan No. 45 PK/Pid.Sus/2009, indikasi penyiksaan digambarkan dalam putusan sebagai berikut:

*Bahwa selain itu ternyata dalam proses penyidikan terhadap saksi - saksi pendukung yaitu IZUCHUKWU OKOLOAJA dan MICHAEL TITUS IGWEH yang menerangkan bahwa telah dilakukan kekerasan dari petugas penyidik, sehingga keterangannya tidak obyektif dan penuh rekayasa dari petugas dan kenyataannya terhadap saksi mahkota atau saksi yang mempunyai nilai pembuktian yang akurat (saksi kunci) atas nama MARLENA dan IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO dinyatakan telah meninggal dunia pada saat di tahanan Polisi;  
Hal - hal tersebut di atas perlu dijadikan pertimbangan oleh Majelis Peninjauan Kembali dalam memutus perkara a quo meskipun secara formil telah di atas sumpah keterangan- keterangan dari saksi - saksi yang meninggal dunia tersebut ;*

Dalam kasus yang sama, salah satu Hakim Agung yaitu Timur P. Manurung bahkan memasukkan alasan adanya intimidasi dan penyiksaan pada saksi yang mengakibatkan saksi meninggal dunia

*"... Bahwa kesaksian saksi kunci ke-2 MARLENA/almarhumah juga di persidangan, ternyata juga hanya dibacakan, namun walaupun dibacakan, ternyata juga tidak mengaitkan pada Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dalam kegiatannya , dan kedua saksi aquo yaitu saksi MARLENA dan saksi IZUCHUKWU OKOLOAJA, telah meninggal oleh tindak kekerasan di tahanan Penyidik Polri dan karenanya juga kesaksian in casu tidak dapat di terima , apalagi dalam kesaksiannya saksi menyatakan bahwa selama di tahanan Penyidik, saksi telah menerima intimidasi dan kekerasan fisik ;..."*

Gambaran beberapa putusan di atas menunjukkan bahwa kondisi praktik peradilan di Indonesia juga tak mampu menjamin adilnya pembelaan dan pembuktian terhadap tindak pidana di muka sidang. Indikasi ini menunjukkan bahwa dalam sisi penyiksaan, hukum Indonesia masih jauh dari ideal untuk mampu menjatuhkan pidana mati.

## **7.2 Putusan Ombudsman untuk Humprey : Saat Hak (Tak) Perlu Dilindungi dalam Eksekusi Mati**

Laporan terhadap kesalahan prosedur dan maladministrasi serta pelanggaran hak terpidana mati dalam eksekusi gelombang III pada 29 Juli 2016 diajukan oleh LBH Masyarakat sebagai Kuasa Hukum Humprey Ejike Jefferson. LBH Masyarakat bersama-sama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (HATI) melaporkan eksekusi gelombang III dibawah wewenang Kejaksaan Agung ke Ombudman RI pada 8 Agustus 2016.

Ada dua dalil utama yang diajukan terkait dugaan maladministrasi eksekusi gelombang III tersebut, Pertama, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 107/PUU-XIII/2015, Pasal 7 ayat (2) UU Grasi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak ada lagi pembatasan tenggat waktu mengajukan grasi. Kemudian, Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 Jo. Pasal 5 Tahun 2010 tentang Grasi dinyatakan bahwa "Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana."

Dalam catatan Pemohon, Humprey Ejike Jefferson telah mengajukan grasi pada hari Senin (25 Juli 2016), Sack Osmane telah mengajukan pada hari Rabu (27 Juli 2016), sedangkan dari informasi yang didapat, Freddy Budiman telah mengajukan grasi pada hari Kamis (28 Juli 2016). Dengan demikian, dengan diajukannya permohonan grasi, Kejaksaan Agung tidak dapat melakukan eksekusi mati mengingat hingga hari pelaksanaan eksekusi, para terpidana mati belum pernah mendapatkan Keputusan Presiden perihal permohonan grasi yang telah diajukan.

Kedua, Bahwa pada hari Selasa, 26 Juli 2016, sekitar pukul 15.00 WIB, para terpidana menerima berita acara pemberitahuan putusnya telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya akan dilaksanakan (“notifikasi eksekusi”). Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, “tiga kali dua puluh empat jam (72 jam) sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi / Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut.”

Menurut ketentuan pasal tersebut, eksekusi seharusnya terjadi paling cepat hari Jumat, 29 Juli 2016, sore hari (Sekitar Pukul 15.00 WIB), bukan Jumat, 29 Juli 2016, dini hari. Dengan demikian, eksekusi jilid III yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada hari Jumat, 29 Juli 2016, dini hari adalah eksekusi yang tidak sah dan melanggar hukum.

Tidak mengabaikan dua ketentuan di atas, Kejaksaan Agung tetap melanjutkan eksekusi yang pada akhirnya membunuh empat terpidana mati, yaitu Humphrey Ejike alias Doctor (Nigeria), Seck Osmane (Senegal), Freddy Budiman (Indonesia), dan Michael Titus Igweh (Nigeria).

Laporan ini akhirnya selesai diperiksa oleh Ombudsman RI dan diumumkan ke publik pada 28 Juli 2017. Dalam Hasil Akhir Pemeriksaan, Ombudsman RI, melalui Laporan Nomor 0793/LM/VIII/2016/Jkt, pada dasarnya menerima seluruh dalil dari pemohon. Dalam laporan akhir tersebut ada beberapa poin penting dalam pendapat Ombudsman RI. Pertama, terkait grasi Ombudsman menyatakan bahwa;

*“Ombudsman berpendapat bahwa berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi mati oleh Kejaksaan dapat dikatakan melanggar ketentuan undang-undang yaitu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2016, yang menyatakan bahwa Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yaitu tentang pembatasan jangka waktu pengajuan grasi 1 (satu) tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap, karena pertimbangan “waktu pengajuan yang sangat mendekati waktu pelaksanaan eksekusi” tidak dapat dijadikan dasar pelaksanaan eksekusi, karena mengandung ketidakpastian hukum....”*

Kedua, terkait dengan waktu eksekusi, Ombudsman berpendapat :

*“Terkait proses Pelaksanaan eksekusi mati Humprey Ejike Jefferson dilakukan sebelum masa tiga kali dua puluh empat jam sejak pemberitahuan eksekusi habis, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1965. Apabila terdapat pertimbangan lain sehingga eksekusi harus dilaksanakan lebih cepat, maka Kejaksaan seharusnya memberitahukan kepada Terpidana dan/atau kuasa hukum, walaupun hal tersebut tidak diatur dalam ketentuan manapun. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakjelasan informasi bagi pihak keluarga.”*

Selain itu, Ombudsman juga memberikan catatan penting terkait penolakan PK yang dilakukan oleh PN Jakarta Pusat, ada kondisi pembedaan yang terjadi dalam pengajuan PK Humprey, Ombudsman berpendapat:

*“Berkenaan dengan pengajuan Peninjauan Kembali kedua, Ombudsman RI berpendapat bahwa terdapat perbedaan perlakuan diantara terpidana mati yang mengajukan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk tidak meneruskan berkas Humprey Ejike Jefferson ke Mahkamah Agung, namun meneruskan berkas Peninjauan Kembali kedua atas nama Eugene Ape yang kemudian diproses untuk mendapat nomor register perkara 89PK/Pid.Sus/2016 di Mahkamah Agung RI, padahal keduanya diajukan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014. Pengadilan memang berwenang untuk membuat pertimbangan, namun perlu diperhatikan bahwa perbedaan perlakuan harus diiringi dengan penjelasan memadai mengenai alasan pembedaan tersebut. Sampai dengan saat ini Pelapor belum mendapatkan penjelasan memadai mengenai adanya perbedaan perlakuan antara Humprey Ejike Jefferson dan Eugene Ape, selain daripada penjelasan mengenai ketentuan Peninjauan Kembali.”*

Dari pendapat Ombudsman di atas setidaknya dapat disimpulkan bahwa benar terjadi maladministrasi dalam perkara Humprey. **Pertama**, Ombudsman menyatakan bahwa harusnya Eksekusi tidak dilakukan karena Humprey sedang dalam proses pengajuan grasi. **Kedua**, Eksekusi harusnya dilakukan menunggu 72 jam pasca notifikasi, sedangkan dalam pelaksanaannya, Humprey disekusi sebelum waktu yang benar berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan **ketiga** penolakan PK Humprey adalah suatu bentuk pembedaan dan diskriminasi, karena Pengadilan menolak PK Humprey dengan alasan yang menyalahi Undang-Undang.

Bahkan kesalahan itu bersifat fatal karena mengakibatkan dieksekusinya Humprey tanpa terlebih dahulu melewati seluruh prosedur yang meskipun kecil tapi ada peluang dirinya selamat, dan tiga terpidana mati lainnya. Hasil putusan Ombudsman untuk Humprey menunjukkan bahwa Indonesia telah melanggar hak asasi manusia dan tidak menegakkan prinsip fair trail dalam isu hukuman mati

## **8. Jejak Sikap Terhadap Eksekusi Mati**

Berdasarkan monitoring yang dilakukan ICJR, didapatkan gambaran sikap Pemerintah terkait dengan hukuman mati dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke belakang, baik yang disampaikan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum.

### **11 Oktober 2016**

" Kejaksaan tetap akan melaksanakan eksekusi terhadap hukuman mati karena hukuman mati adalah hukum positif Indonesia yang harus dilaksanakan jaksa sebagai eksekutor." - Kapuspenkum  
Kejagung, M Rum.

### **10 Januari 2017**

" Pemerintah berhasil menangani membebaskan 71 WNI dari hukuman mati." - Menteri Luar Negeri, Retno L. P. Marsudi

**01 Februari 2017**

"Kami bersiteguh bagi kejahatan extraordinary, selama hukum positif masih memberlakukan hukuman mati, akan tetap kami tuntutan." - Jaksa Agung, HM Prasetyo

**22 Februari 2017**

"Jadi tetap akan dilaksanakan, hanya waktunya belum ditentukan." - Jaksa Agung, HM Prasetyo

**23 Februari 2017**

"Mendukung khususnya terhadap napi narkotika supaya dipercepat." - Kabag Humas BNN, Kombes Slamet Pribadi

**29 Maret 2017**

"Enggak ada moratorium, kita hanya tunggu waktu saja." - Jaksa Agung, HM Prasetyo

**29 Maret 2017**

"di Indonesia, masih ada orang yang mendukung hukuman mati, ada orang yang oposisi hukuman mati. Jadi, kami (pemerintah) cari jalan tengah." - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly

**21 April 2017**

"Penerapan kebijakan hukuman mati kemungkinan akan dibahas. Kami selalu membahas bersama negara-negara yang pro penghapusan hukuman mati." - Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar

**05 Juni 2017**

"Masih belum. Kami maunya kalau waktunya sudah tepat kami laksanakan eksekusi." - Jaksa Agung, HM Prasetyo

**28 Juli 2017**

"Ombudsman RI menyimpulkan bahwa eksekusi yang dilakukan terhadap Humprey Ejike Jefferson, tidak sesuai dengan ketentuan." - Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ninik Rahayu

**28 Juli 2017**

"Yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan aturan. Terlepas dari rekomendasi Ombudsman, kejaksaan selaku eksekutor sudah memberikan hak hukum kepada terpidana." - Kapuspenkum Kejagung, M Rum

**13 Agustus 2017**

"Kita juga ingin betul segera eksekusi, kenapa tidak? Tapi itu persoalannya ada aturan baru dari MK bahwa grasi itu bisa lebih dari satu kali, bisa berkali-kali dan waktunya tidak dibatasi. Ini persoalan lagi." - Jaksa Agung, HM Prasetyo

#### **24 Agustus 2017**

"Pemidanaan pemuda asal Nias, Sumatera Utara, Yusman Telaumbanua, cacat hukum. Kami berharap jangan lagi kejadian." - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly

#### **19 September 2017**

"Saya sudah minta kepada Jampidsus dan Jampidum, kita akan minta fatwalah kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi biar ada kepastian, kalau nggak gantung terus, kita tidak bisa melaksanakan putusan sudah inkraht, sementara dimainkan para terpidananya untuk mengulur waktu." - Jaksa Agung, HM Prasetyo

#### **03 Oktober 2017**

"Atas banyaknya bandar narkoba yang belum dieksekusi mati? Tanya ke Jaksa Agung." - Presiden RI, Jokowi

#### **04 September 2017**

"Kalau hukuman seumur hidup, saya kira tidak mahal, kan cukup makan saja dipenjara. Kalau hukuman mati, biasanya satu orang anggarannya bisa sampai Rp 250 juta. Besar itu. Jadi kalau dieksekusi 10 orang, sudah berapa uang negara yang harus keluar gara-gara narapidana." - Kajati Jawa Timur, Maruli Hutagalung

Melalui hasil monitoring di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah maupun Kejaksaan Agung masih tetap bersikukuh melaksanakan hukuman mati. Hal ini juga ditandai dengan pernyataan Jaksa Agung yang tidak akan melakukan moratorium hukuman mati. Selain itu, diperkuat oleh pernyataan dukungan yang dilakukan oleh BNN bahwa hukuman mati harus segera dilaksanakan terutama untuk narapidana narkoba. Walaupun dalam beberapa pengamatan terbukti bahwa hukuman mati tidak berdampak pada penurunan angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga dianggap melakukan standar ganda, dimana berhasil menyelamatkan 71 orang WNI dari jeratan hukuman mati, namun di sisi lain masih menerapkan hukuman mati di negeri sendiri, dan hal ini lah yang mendapat sorotan luar negeri. Pandangan terhadap hukuman mati di Indonesia, selama kurun waktu tersebut, juga mengalami berbagai macam polemik di tanah air sendiri. Seperti adanya pendapat dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang menyatakan bahwa hukuman itu mahal sehingga menyerap APBN dalam jumlah yang cukup besar. Kejaksaan Agung juga terkesan kurang mematuhi apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai grasi.

Terdapat juga 2 (dua) catatan mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia, yaitu adanya penjatuhan pidana mati terhadap seorang anak (Kasus Yusman Telaumbanua), dimana Yusman Telaumbanua masih berusia 15-16 tahun saat penjatuhan pidana mati. Padahal sudah jelas, dalam ayat (5) pasal 6 Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik tahun 1966<sup>31</sup> (dan Indonesia meratifikasinya) diatur bahwa hukuman mati tidak boleh diterapkan terhadap anak dibawah 18 tahun. Akhirnya pidana mati terhadap Yusman Telaumbanua dianulir oleh Mahkamah Agung. Kasus yang kedua, berdasarkan pengamatan dan evaluasi dari Ombudsman dinyatakan bahwa Kejaksaan Agung telah melakukan eksekusi mati tidak sesuai prosedur dan dianggap melakukan maladministrasi (Kasus Humprey Ejike Jefferson). Kejaksaan Agung membantahnya namun fakta yang ditemukan adalah Kejaksaan Agung telah mengeksekusi mati terpidana yang sedang memohon grasi, serta eksekusi terhadap Humprey ini dilakukan sebelum 72 jam pasca notifikasi. Dalam rentetan pendapat oleh Jaksa Agung juga terlihat keengganan dari Jaksa Agung untuk melakukan evaluasi terhadap anak buahnya dalam eksekusi mati dan kondisi peradilan di Indonesia, di satu sisi Jaksa Agung ragu akibat putusan MK, namun disisi lain tetap bersiasat untuk melanjutkan eksekusi.

## 9. Rekomendasi

Terkait kebijakan Hukuman Mati 2017 di Indonesia, maka ICJR merekomendasikan beberapa hal yakni:

1. Presiden Joko Widodo segera melakukan evaluasi atas kinerja Jaksa Agung, khususnya terkait pelanggaran prosedur dan maladministrasi terhadap eksekusi gelombang ke-III berdasarkan putusan Ombudsman RI. Selain itu, Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi terhadap dua eksekusi sebelumnya untuk melihat adanya potensi pelanggaran lain.
2. Dalam kondisi ketidakpastian dan keraguan terkait eksekusi mati, maka Pemerintah segera melakukan moratorium eksekusi mati untuk menghindari semakin besarnya potensi pelanggaran hak asasi manusia.
3. Dalam kondisi peradilan dan penegakan hukum yang masih belum mampu menjamin *fair trial* dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka Pemerintah harus melakukan moratorium penuntutan pidana mati dan Mahkamah Agung untuk melakukan moratorium terhadap putusan pidana mati. Jaksa dan MA masih bisa menuntut dan menjatuhkan pidana tertinggi berikutnya yaitu penjara seumur hidup.
4. Berdasarkan fakta munculnya pelanggaran hak asasi manusia dalam beberapa kasus pidana mati, maka Pemerintah harus membentuk tim independen yang melakukan eksaminasi dan *review* terhadap putusan-putusan terpidana mati untuk melihat adanya potensi *unfair trial* dan kesalahan dalam menjatuhkan pidana mati.
5. Meminta MA segera mencabut SEMA 7 Tahun 2014 yang berdampak pada terbatasnya hak konstitusional terpidana mati untuk mengajukan PK. Serta meminta MA untuk mengevaluasi SEMA 1 Tahun 2012 yang telah membatasi akses terpidana mati untuk mengajukan PK.
6. Meminta Presiden untuk memberikan pertimbangan yang layak dan tertulis dalam Keppres tentang grasi untuk menjamin Presiden sejalan dengan Putusan MK No. 56/PUU-XIII/2015 dan Pasal 11 ayat (1) UU Grasi.

---

<sup>31</sup> Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.

## Profil Penyusun

**Adhigama Andre Budiman**, saat ini bekerja sebagai Associate Researcher di Institute for Criminal Justice Reform. Sebelumnya bekerja untuk Office of High Commissioner for Human Rights (OHCHR), LLM dalam Comparative Child Law dari Universitas Justus-Liebig.

**Ajeng Gandini Kamilah**, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung yang saat ini berkarya sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Saat ini sedang memfokuskan diri pada penelitian tentang Rancangan KUHP dan Rancangan KUHP

**Erasmus A.T. Napitupulu**, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung yang saat ini berkarya sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan dan isu hukum nasional, salah satunya Rancangan KUHP dan Rancangan KUHP.

**Maidina Rahmawati**, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang saat ini berkarya sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan kekerasan seksual dan peradilan pidana yang adil bagi perempuan.

**Supriyadi Widodo Eddyono**, Advokat Hak Asasi manusia. Saat ini menjabat sebagai Peneliti senior, dan Direktur Komite Eksekutif di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

**Sustira Dirga**, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang saat ini ini berkarya sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

## Profil Institute for Criminal Justice Reform

**Institute for Criminal Justice Reform**, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. **Institute for Criminal Justice Reform** (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

### **Sekretariat:**

#### **Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),**

Jln. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

Email: [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)

<http://icjr.or.id> | @icjrid